



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 06 TAHUN 2017

TENTANG

KENDARAAN DINAS OPERASIONAL SEWA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagi pejabat/aparatur harus didukung oleh sarana diantaranya kendaraan dinas operasional;
- b. bahwa karena keterbatasan kendaraan dinas operasional milik Pemerintahan Daerah maka diperlukan tambahan kendaraan dinas operasional melalui proses sewa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Kendaraan Dinas Operasional Sewa di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN GUBERNUR TENTANG KENDARAAN DINAS OPERASIONAL SEWA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan untuk kepentingan dinas terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas khusus/lapangan.
2. Kendaraan Dinas Operasional Sewa yang selanjutnya disebut dengan KDO-S adalah kendaraan sewa yang dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah.
4. Pengguna KDO-S adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD pada Pemerintah Daerah.
5. Pengendali KDO-S adalah Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

**BAB II
ASAS DAN TUJUAN PENGGUNAAN**

Pasal 2

Asas penggunaan KDO-S meliputi:

- a. efektif, berarti penggunaan KDO-S sesuai dengan kebutuhan dan dapat memberikan hasil maksimal sesuai dengan sasaran yang ditetapkan; dan

- b. efisien, berarti penggunaan KDO-S menggunakan dana yang sehemat-hematnya untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Tujuan KDO-S sebagai sarana pendukung dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan sasaran yang hendak dicapai oleh setiap SKPD.

BAB III

KEBUTUHAN DAN PEMANFAATAN

Pasal 4

- (1) Pada awal Tahun Anggaran, SKPD mengajukan usulan kebutuhan KDO-S kepada pengendali KDO-S sesuai dengan beban tugas dan dana yang tersedia dalam DPA-SKPD.
- (2) Kebutuhan KDO-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jumlah KDO-S yang sudah dianggarkan dalam APBD Tahun berkenaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) KDO-S dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan SKPD.
- (2) KDO-S pada masing-masing SKPD sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi.
- (3) Untuk pemanfaatan KDO-S diberikan BBM sesuai dengan Standar Harga Regional.

BAB IV

TATA CARA DAN SPESIFIKASI

Pasal 6

- (1) Penyewaan KDO-S dilaksanakan apabila telah tersedia anggaran dalam DPA SKPD Tahun berkenaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) KDO-S disewa dari pihak ketiga yang berbadan hukum dan pengadaannya berdasarkan tata cara pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah.
- (3) KDO-S yang akan disewa didasarkan pada manfaat kegunaannya yaitu yang bersifat *Multi Purpose Vehicle (MPV)* dengan kapasitas penumpang 7 (tujuh) orang.

Pasal 7

- (1) Kendaraan yang disewa adalah pembelian 3 (tiga) tahun terakhir yang dibuktikan dengan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).

- (2) Kendaraan yang disewa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan yang sejak pembelian menggunakan plat nomor DM (Bea Balik Nama I).
- (3) Kendaraan yang disewa sebagaimana pada ayat (2) dikecualikan untuk KDO-S yang digunakan di luar wilayah Provinsi Gorontalo.

Pasal 8

- (1) Masa sewa KDO-S paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Masa sewa KDO-S sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lambat berakhir bulan Februari Tahun Berikutnya.
- (3) Nilai sewa KDO-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sebagai berikut :
 - a. kendaraan pembelian 1 (satu) tahun terakhir disewa sebesar Rp.6.500.000/bulan;
 - b. kendaraan pembelian 2 (dua) tahun terakhir disewa sebesar Rp.6.000.000/bulan; dan
 - c. kendaraan pembelian 3 (tiga) tahun terakhir disewa sebesar Rp.5.500.000/bulan.
- (4) Nilai sewa KDO-S sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan 90% selama masa sewa setelah dipotong pajak, sisanya 10% dibayarkan bulan Desember pada Tahun berkenaan.
- (5) Nilai sewa KDO-S untuk Badan Penghubung di Provinsi DKI Jakarta:
 - a. kendaraan pembelian 1 (satu) tahun terakhir disewa sebesar Rp.6.600.000/bulan;
 - b. kendaraan pembelian 2 (dua) tahun terakhir disewa sebesar Rp.6.200.000/bulan; dan
 - c. kendaraan pembelian 3 (tiga) tahun terakhir disewa sebesar Rp.6.000.000/bulan.
- (6) Nilai sewa KDO-S untuk Sub Bidang Penghubung Makasar di Provinsi Sulawesi Selatan:
 - a. kendaraan pembelian 1 (satu) tahun terakhir disewa sebesar Rp.5.850.000/bulan;
 - b. kendaraan pembelian 2 (dua) tahun terakhir disewa sebesar Rp.5.500.000/bulan; dan
 - c. kendaraan pembelian 3 (tiga) tahun terakhir disewa sebesar Rp.5.300.000/bulan.

Pasal 9

KDO-S yang disewa termasuk fasilitas asuransi *all risk* (semua risiko).

BAB V

PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN

Pasal 10

- (1) Pemeliharaan dan perawatan KDO-S ditanggung oleh pihak yang menyewakan.

- (2) Apabila KDO-S mengalami kerusakan maka yang menyewakan wajib menyediakan KDO-S pengganti selama perbaikan.

BAB VI KONTRAK SEWA

Pasal 11

- (1) KDO-S harus dituangkan dalam dokumen perjanjian kerjasama atau kontrak sewa antara PA/KPA dan penyedia jasa.
- (2) Di dalam dokumen kontrak sewa harus mencantumkan hal-hal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11.
- (3) Dokumen yang harus dilampirkan dalam kontrak sewa adalah sebagai berikut:
 - a. foto copy Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB);
 - b. foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - c. foto copy Notice Pajak;
 - d. foto copy Asuransi All Risk;
 - e. Surat Kuasa Sewa Kendaraan dari Pemilik dengan bermaterai cukup.

BAB VII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 12

- (1) Pimpinan SKPD bertanggungjawab atas pemanfaatan KDO-S.
- (2) Untuk pengawasan dan pengendalian tertib penggunaannya, KDO-S diberikan identitas yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Provinsi Gorontalo.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 13

- (1) KDO-S dapat ditarik oleh pengendali apabila:
 - a. hasil pemantauan pengendali tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya;
 - b. rekomendasi dari inspektorat.
- (2) Penarikan KDO-S sebagaimana pada ayat 1 (satu) dilakukan oleh SKPD Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran.
- (3) KDO-S yang ditarik sebagaimana pada ayat 1 (satu) dapat dialihkan pemanfaatannya kepada SKPD yang membutuhkan.

Pasal 14

- (1) Apabila penyedia tidak menyediakan kendaraan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) maka penyedia mengembalikan biaya sewa secara proporsional selama masa kerusakan.
- (2) Hasil pengembalian biaya sewa tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) disetorkan ke kas daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal **3** Januari 2017

Plt. GUBERNUR GORONTALO,

ttd

ZUDAN ARIF FAKRULLOH

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal **3** Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI D/MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR **66**

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Irzal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011